PERAN
KANTOR WILAYAH
SEBAGAI PUSAT LAYANAN HUKUM
DI DAERAH

Dr. Susy Susilawati, SH, MH.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Kantor Wilayah Kemenkumham RI

Merupakan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan Strategis Kantor Wilayah:

1. Mengaktualisasikan Fungsi Hukum.
2. Menegakkan Hukum.
3. Menciptakan Budaya Hukum.
4. Membantu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang adil, tidak diskriminatif, serta melindungi hak asasi manusia.

Pengelolaan JDIH

JDIH Nasional bertujuan menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya dan menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum baik secara manual maupun otomasi.

Pengelolaan JDIH Manual

Dilakukan dengan cara:

1. Pengadaan/Pengumpulan;
2. Meregistrasi ke dalam buku induk;
3. Melakukan pembidangan hukum;
4. Pembuatan daftar inventarisasi;
5. Pembuatan katalogisasi
6. Pembuatan abstraksi; dan
7. Pembuatan indeks artikel majalah dan guntingan koran.

Pengelolaan JDIH Otomasi

Untuk membentuk suatu sistem informasi hukum berbasis otomasi diperlukan perencanaan yang matang, waktu, biaya, SDM yang memadai, dan lain-lain melalui teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan karena:

a. Banyaknya peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya yang setiap tahunnya selalu berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya; dan
b. bahan tersebar di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah.

Pengelolaan JDIH Otomasi

Pemanfaatan teknologi informasi (otomasi) dilaksanakan karena adanya penumpukan bahan/data, proses pekerjaan yang memerlukan tahapan panjang, dan lambatnya penyebaran informasi.

Dengan demikian bahan/data dapat di kelola dengan cepat, melahirkan kemudahan efisiensi kerja, serta penyediaan informasi cepat, tepat dan akurat menuju pada pelayanan informasi yang baik.

Otomasi dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kesiapan SDM yang berkualitas.

Peran Kantor Wilayah

JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat dengan tujuan:

a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. mengembangkan kerja sarna yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Peran Kantor Wilayah

Dalam proses pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat layanan hukum di daerah mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum bersama dengan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi di wilayah Jawa Barat dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

Peran Kantor Wilayah

Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Program Pembinaan Hukum Nasional diantaranya:

1. Melakukan Inventarisasi Program Legislasi Daerah
2. Melakukan Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan
3. Melaksanakan Pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis JDIH

TERIMA KASIH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Jl. Jakarta No. 27 Bandung Telp. (022) 7219273
Laman: www.jabar.kemenkumham.go.id